

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang peneliti sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab melakukan talak di luar pengadilan menurut ulama' perempuan di Tulungagung adalah
 - a. Karena faktor yuridis, prosedur berperkara di pengadilan yang begitu lama dan berbelit-belit
 - b. Karena faktor ekonomi, sebagaimana diketahui dalam berperkara di pengadilan dikenai biaya berperkara
 - c. Karena faktor sosiologis, berupa pemahaman masyarakat terhadap hukum, dimana sebagian masyarakat beranggapan bahwa hukum positif atau hukum negara itu bersifat umum sedangkan hukum Islam itu dalam fikih lebih bersifat khusus
 - d. Karena faktor budaya masyarakat yang menganggap bahwa masalah talak merupakan masalah pribadi yang harus ditutupi.
2. Pandangan ulama' perempuan Tulungagung mengenai asal hukum talak, para ulama perempuan berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa talak itu terlarang kecuali bila disertai alasan yang benar. Talak itu dekat dengan kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah. Sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan kufur kepada nikmat Allah adalah haram. Oleh

karena itu, tidak halal bercerai kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta diantara keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut hingga pada akhirnya membawa banyak kemadhorotan diantara keduanya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah. Mengenai perceraian diluar pengadilan maka para ulama' perempuan di Tulungagung berbeda pendapat namun sebagian besar mereka sepakat bahwa perceraian tersebut sah secara hukum agama sedangkan hukum negara tidak sah.

B. Saran-Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, untuk itu ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan yaitu:

1. Diharapkan kepada lembaga-lembaga yang terkait dan berwenang dalam hal ini KUA untuk memberikan bimbingan dan pengarahan tentang masalah hukum perkawinan kepada masyarakat secara intensif agar kesadaran hukum masyarakat semakin tumbuh.
2. Diharapkan dalam Undang-Undang perkawinan ditentukan sanksi yang jelas dan tegas terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Walaupun sudah terdapat sanksi pidana dalam hukum perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku selama ini.